

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1248/MENKES/PER/XII/2009 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN SIKLOTRON DI RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pemanfaatan radionuklida dan/atau radiofarmaka yang dihasilkan oleh peralatan siklotron untuk keperluan pelayanan, pendidikan dan penelitian cenderung meningkat khususnya di bidang pelayanan diagnostik maupun terapi dan penelitian;
- b. bahwa penggunaan siklotron yang tidak sesuai dengan prinsip dasar keselamatan radiasi dapat membahayakan kesehatan pasien, tenaga kesehatan, maupun masyarakat di sekitarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut diatas serta menjaga mutu pelayanan siklotron di sarana pelayanan kesehatan, perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan siklotron di rumah sakit yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN SIKLOTRON DI RUMAH SAKIT.**

**Pasal 1**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan siklotron yang merupakan pemanfaatan radionuklida dan/atau radiofarmaka yang dihasilkan oleh peralatan siklotron untuk keperluan pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit kelas A, atau rumah sakit kelas B, terutama rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan siklotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri Kesehatan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

**Pasal 2**

Setiap rumah sakit penyelenggara pelayanan siklotron dalam melaksanakan kegiatannya harus mengikuti peraturan perundang undangan yang terkait dengan keselamatan radiasi dan pengangkutan dari BAPETEN serta peraturan perundang undangan tentang produksi dari BPOM.

**Pasal 3**

- (1) Setiap rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan siklotron, harus berpedoman pada pedoman penyelenggaraan pelayanan siklotron di rumah sakit, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pedoman penyelenggaraan pelayanan siklotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan siklotron di rumah sakit.

**Pasal 4**

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, organisasi profesi dan lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 22 Desember 2009

MENTERI KESEHATAN,

Ttd.

DR. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH.

